



Nomor : 1339/UN6.4.3/TU.00/2025 22 April 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Peraturan Rektor

Yth.

Direktur Pengelolaan Aset dan Sarana Prasarana
Universitas Padjadjaran

Bersama ini kami sampaikan **Salinan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran: Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.**


untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan Kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola,



1339/UN6.4.3/TU.00/2025

Ika Komalasari 
NIP. 196803122002122001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Padjadjaran (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan dan Pengelolaan Bisnis;
4. Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Pemasaran;
5. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas lingkungan kerja yang aman, sehat, dan layak sebagai perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial;
 - b. bahwa untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif di lingkungan Universitas Padjadjaran, diperlukan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, dan terintegrasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen Unpad secara keseluruhan dalam rangka pengendalian Risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
3. Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Manual SMK3 adalah Informasi yang terdokumentasi yang menjelaskan persyaratan, tanggung jawab, wewenang dan proses-proses yang saling berinteraksi sebagai panduan dalam menerapkan sistem manajemen K3.
4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disingkat K3, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
5. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
6. Civitas Akademika adalah Dosen dan Mahasiswa Unpad.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
8. Warga Unpad adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus Unpad.
9. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antar berbagai pihak dalam lingkup perguruan tinggi untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

10. Identifikasi Bahaya adalah proses untuk mengenali adanya bahaya, serta menentukan karakteristiknya.
11. Pemantauan adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memeriksa, mengawasi, atau mengamati secara kritis kesesuaian kinerja terhadap sistem yang telah dirancang (ditetapkan).
12. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan suatu cedera atau sakit yang didapat disebabkan oleh kejadian atau pajanan.

Pasal 2

SMK3 Unpad bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektifitas perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
- b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, Rektor, Civitas Akademika, Tenaga Kependidikan dan Warga Unpad.
- c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

BAB II

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) SMK3 meliputi:
 - a. penetapan kebijakan K3;
 - b. perencanaan K3;
 - c. pelaksanaan rencana K3;
 - d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
 - e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Pasal 4

- (1) Dalam menerapkan SMK3, berpedoman pada Manual SMK3 Unpad.
- (2) Manual SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan;
 - b. tujuan;
 - c. rencana,
 - d. prosedur K3;
 - e. instruksi kerja;
 - f. formulir;
 - g. catatan; dan
 - h. tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan di lingkungan Unpad.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SMK3 di lingkungan Unpad, dibentuk P2K3 yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan implementasi SMK3 di lingkungan Unpad.

- (2) P2K3 dibentuk dan dioperasikan pada Tingkat Universitas dan Fakultas di lingkungan Unpad.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan wewenang P2K3 diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Penetapan Kebijakan K3

Pasal 6

- (1) Penetapan kebijakan K3 Unpad dilaksanakan oleh Rektor.
- (2) Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus:
 - a. melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
 1. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian Risiko;
 2. perbandingan penerapan K3 dengan organisasi dan sektor lain yang lebih baik;
 3. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
 4. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
 5. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
 - b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
 - c. memperhatikan masukan dari Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus :
 - a. tertulis, tertanggal, dan ditandatangani/disahkan oleh Rektor;
 - b. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;
 - c. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh Civitas Akademika, Tenaga Kependidikan dan Warga Unpad;
 - d. didokumentasikan dan dipelihara dengan baik;
 - e. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan dinamika Risiko yang terjadi di lingkungan Unpad.

Bagian Ketiga
Perencanaan K3

Pasal 7

- (1) Perencanaan dilakukan untuk menghasilkan rencana K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
- (2) Rencana K3 disusun dan ditetapkan dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Rencana K3 yang disusun paling sedikit memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. skala prioritas;
 - c. upaya pengendalian bahaya;
 - d. penetapan sumber daya;
 - e. jangka waktu pelaksanaan;
 - f. indikator pencapaian; dan
 - g. sistem pertanggung jawaban.

- (4) Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. hasil penelaahan awal;
 - b. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian Risiko;
 - c. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
 - d. sumber daya yang dimiliki.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Rencana K3

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan rencana K3 dilakukan berdasarkan rencana K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 6.
- (2) Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki:
 - a. kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
 - b. kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau penunjukkan dari instansi yang berwenang.
- (4) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
 - b. anggaran yang memadai;
 - c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
 - d. instruksi kerja.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan rencana K3, dilakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tindakan pengendalian;
 - b. perancangan (design) dan rekayasa;
 - c. prosedur dan instruksi kerja;
 - d. penyerahan sebagian pekerjaan;
 - e. pembelian/pengadaan barang dan jasa;
 - f. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana; dan
 - g. rencana dan pemulihan keadaan darurat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g, dilaksanakan berdasarkan Identifikasi Bahaya, penilaian, dan pengendalian Risiko.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 oleh sumber daya manusia yang kompeten.

- (2) Dalam hal tidak tersedia sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan jasa pihak lain.
- (3) Hasil Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada Rektor dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.
- (4) Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku.

Bagian Keenam
Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, wajib dilakukan peninjauan.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. evaluasi terhadap kebijakan K3;
 - b. tujuan, sasaran dan kinerja K3;
 - c. hasil temuan audit SMK3; dan
 - d. evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.
- (3) Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
 - b. adanya perubahan isu eksternal dan internal yang relevan terhadap SMK3 tuntutan dari pihak stakeholder;
 - c. adanya perubahan kegiatan Unpad;
 - d. terjadi perubahan struktur organisasi Unpad;
 - e. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. adanya pelaporan; atau
 - g. adanya masukan dari Civitas Akademika.

BAB III

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 April 2025

REKTOR

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran

